



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : BOY HAKI bin ZAINUDDIN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tggil lahir : 17 Tahun / 23 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Jl Cibadak No. 40 Rt 001/08 Kel. Rawa Badak Utara,
Kec.Koja, Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Kerja;

Anak ditahan di RUTAN sejak tanggal 13 November 2018 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum / Pos Bakum;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 43 /Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

- 1 Menyatakan Pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, No. Polisi B-6095-UIS, warna hitam, tahun 2008, No.Ka.MH35TL0078K9720411 No.Sin.5TL-972450, an. TRISNAWATI berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk TAITECHDipergunakan dalam perkara an. SANDY KURNIA bin NURMAN
- 4 Menetapkan supaya pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya, memohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia pelaku anak **BOY HAKI bin ZAINUDDIN** bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Parkira Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saat pelaku anak BOY HAKI sedang bersama Sdr. SANDY KURNIA sedang duduk di taman seberang SDN 05 Tugu Utara kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA masuk ke area sekolah tersebut melalui pintu 2 dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di parkiran tersebut.

Selanjutnya saat menuju parkiran sepeda motor pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA didekati oleh penjaga sekolah maka kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA langsung keluar dari area sekolah.

- Bahwa setelah pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA merasa situasi aman lalu kembali lagi masuk ke area sekolah melalui pintu utama sekolah tersebut dan langsung menuju parkiran yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA langsung duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam milik korban TRISNAWATI.;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci sepeda motor palsu yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor milik korban lalu kontak dinyalakan atau dalam posisi ON namun mesin sepeda motor tidak dihidupkan. Kemudian pelaku anak BOY HAKI menjauh dengan maksud untuk mengawasi situasi sedangkan Sdr. SANDY KURNIA mendorong sepeda motor tersebut.;
- Bahwa perbuatan pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA diketahui oleh saksi PALADIN yang merupakan penjaga SDN 05 Tugu Utara yang saat itu melihat pelaku menarik sepeda motor milik korban lalu diputar balik arahnya. Kemudian saat pelaku terlihat naik ke sepeda motor korban selanjutnya saksi PALADIN meneriaki maling sambil mengejar para pelaku yang meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian dengan dibantu warga saksi PALADIN berhasil menangkap pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA lalu diserahkan ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa perbuatan p pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA tersebut mengakibatkan korban PALADIN menderita kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi TRISNAWATI, disumpah;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam WIB, bertempat di Parkiran Sekolah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B- 6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. PALADIN.;
- 2 Saksi PALADIN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B- 6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saat pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mengambil sepeda motor korban tersebut saksi sedang berada didalam rumah yang berada diareal sekolah SDN 05 Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ruang dan melihat gerak gerik pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mencurigakan kemudian saksi intip pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama NURMAN mengambil sepeda motor korban tersebut berawal, saat saksi sedang jaga sekolah saksi mencurigai pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN yang mondar mandir diarea! parkiran sepeda motor milik Guru Sekolah SDN 05, saat saksi mendekati pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN langsung pergi dan tidak lama kemudian pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN masuk kembali kemudian saksi masuk kedalam rumah yang tidak jauh dari parkiran sepeda motor saat pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN meadekati sepeda motor korban dan salah satu pelaku naik disepeda motor korban dan satah satu pelaku menarik sepeda motor korban dan saat sepeda motor korban diputar balik arah dan pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN naik ke sepeda motor korban kemudian saksi langsung teriak maling sambal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar kemudian pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN langsung lari, saat pelaku dikejar dan berhasil ditangkap, ternyata pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mengambil sepeda motor korban tersebut dengan menggunakan kunci palsu, selanjutnya pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

3 Saksi MUHAMAD TAUFIK, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa benar pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B- 6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mengambil sepeda motor korban karena saat itu saksi yang meneriaki maling dan mengejar kemudian pelaku berhasil ditangkap;
- Bahwa Cara pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN yang bernama SANDY KURNIA dan BOYHAKI mengambil sepeda motor korban tersebut berawal, saat saksi sedang jaga sekolah saksi mencurigai pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN yang mondar mandir diareal parkiran sepeda motor milik Guru Sekolah SDN 05, saat saksi mendekati pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN langsung pergi dan tidak lama kemudian pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN masuk kembali kemudian saksi masuk kedaiam rumah yang tidak jauh dan parkiran sepeda motor saat pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mendekati sepeda motor korban dan salah satu pelaku naik disepeda motor korban dan salah satu pelaku menarik sepeda motor korban dan saat sepeda motor korban diputar balik arah dan pelaku anak BOY HAKI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN naik ke sepeda motor korban kemudian saksi langsung teriak maling sambal mengejar kemudian pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN langsung lari, saat pelaku dikejar dan berhasil ditangkap, ternyata pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN mengambil sepeda motor korban tersebut dengan menggunakan kunci palsu, selanjutnya pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut kontak sepeda motor. 1 (satu) buah kunci kontak merk TAITECH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa anak, BOY HAKI bin ZAINUDDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pelaku anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa benar pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B- 6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar. KURNIA sedang duduk di taman seberang SDN 05 Tugu Utara kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA masuk ke area sekolahan tersebut melalui pintu 2 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di parkiran tersebut. Selanjutnya saat menuju parkiran sepeda motor pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA didekati oleh penjaga sekolah maka kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA langsung keluar dari area sekolah. Setelah pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA merasa situasi aman lalu kembali lagi masuk ke area sekolah melalui pintu utama sekolah tersebut dan langsung menuju parkiran yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA langsung duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam milik korban TRISNAWATI. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci sepeda motor palsu yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor milik korban lalu kontak dinyalakan atau dalam posisi ON namun mesin sepeda motor tidak dihidupkan. Kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku anak BOY HAKI menjauh dengan maksud untuk mengawasi situasi sedangkan Sdr. SANDY KURNIA mendorong sepeda motor tersebut.;

- Bahwa benar perbuatan pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA diketahui oleh saksi PALADIN yang merupakan penjaga SDN 05 Tugu Utara yang saat itu melihat pelaku menarik sepeda motor milik korban lalu diputar balik arahnya. Kemudian saat pelaku terlihat naik ke sepeda motor korban selanjutnya saksi PALADIN meneriaki maling sambil mengejar pelaku yang meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian dengan dibantu warga saksi PALADIN berhasil menangkap pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA lalu diserahkan ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- BARANG BUKTI: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, No. Polisi B-6095-UIS, warna hitam, tahun 2008, No.Ka.MH35TL0078K9720411 No.Sin.5TL-972450, an. TRISNAWATI berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci, barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang seringan-ringanya dan nantinya akan merawat serta mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, No. Polisi B-6095-UIS, warna hitam, tahun 2008, No.Ka.MH35TL0078K9720411 No.Sin.5TL-972450, an. TRISNAWATI berikut STNK;
- 1 (satu) buah kunci, barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B- 6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar. KURNIA sedang duduk di taman seberang SDN 05 Tugu Utara kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA masuk ke area sekolah tersebut melalui pintu 2 dengan maksud untuk mengambil sepeda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik orang lain di parkirannya tersebut. Selanjutnya saat menuju parkirannya sepeda motor pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA didekati oleh penjaga sekolah maka kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA langsung keluar dari area sekolah. Setelah pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA merasa situasi aman lalu kembali lagi masuk ke area sekolah melalui pintu utama sekolah tersebut dan langsung menuju parkirannya yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA langsung duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam milik korban TRISNAWATI. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci sepeda motor palsu yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor milik korban lalu kontak dinyalakan atau dalam posisi ON namun mesin sepeda motor tidak dihidupkan. Kemudian pelaku anak BOY HAKI menjauh dengan maksud untuk mengawasi situasi sedangkan Sdr. SANDY KURNIA mendorong sepeda motor tersebut.;

- Bahwa benar perbuatan pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA diketahui oleh saksi PALADIN yang merupakan penjaga SDN 05 Tugu Utara yang saat itu melihat pelaku menarik sepeda motor milik korban lalu diputar balik arahnya. Kemudian saat pelaku terlihat naik ke sepeda motor korban selanjutnya saksi PALADIN meneriaki maling sambil mengejar pelaku yang meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian dengan dibantu warga saksi PALADIN berhasil menangkap pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA lalu diserahkan ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- BARANG BUKTI: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, No. Polisi B-6095-UIS, warna hitam, tahun 2008, No.Ka.MH35TL0078K9720411 No.Sin.5TL-972450, an. TRISNAWATI berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci, barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku anak, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai pelaku anak adalah benar-benar pelaku,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan pelaku anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 14.45 WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” Dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN bersama dengan Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 14.45 WIB, bertempat di Parkiran Sekolah SDN 05 Tugu Utara Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban TRISNAWATI, dengan maksud untuk dimiliki. Yang mana peran Sdr. SANDY KURNIA bin NURMAN adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam, sedangkan peran pelaku anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN adalah yang mengawasi situasi / keadaan sekitar
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Dari fakta persidangan terungkap :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saat pelaku anak BOY HAKI sedang bersama Sdr. SANDY KURNIA sedang duduk di taman seberang SDN 05 Tugu Utara kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA masuk ke area sekolahan tersebut melalui pintu 2 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di parkiran tersebut. Selanjutnya saat menuju parkiran sepeda motor pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA didekati oleh penjaga sekolah maka kemudian pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA langsung keluar dari area sekolah. Setelah pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA merasa situasi aman lalu kembali lagi masuk ke area sekolah melalui pintu utama sekolah tersebut dan langsung menuju parkiran yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA langsung duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6095-UIS warna hitam milik korban TRISNAWATI. Selanjutnya Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci sepeda motor palsu yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu Sdr. SANDY KURNIA memasukkan kunci tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor milik korban lalu kontak dinyalakan atau dalam posisi ON namun mesin sepeda motor tidak dihidupkan. Kemudian pelaku anak BOY HAKI menjauh dengan maksud untuk mengawasi situasi sedangkan Sdr. SANDY KURNIA mendorong sepeda motor tersebut.
- Namun perbuatan pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA diketahui oleh saksi PALADIN yang merupakan penjaga SDN 05 Tugu Utara yang saat itu melihat pelaku menarik sepeda motor milik korban lalu diputar balik arahnya. Kemudian saat pelaku terlihat naik ke sepeda motor korban selanjutnya saksi PALADIN meneriaki maling sambil mengejar pelaku yang meninggalkan sepeda motor tersebut dan kemudian dengan dibantu warga saksi PALADIN berhasil menangkap pelaku anak BOY HAKI dan Sdr. SANDY KURNIA lalu diserahkan ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu pelaku anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kami kemukakan diatas, dapat kami simpulkan bahwa perbuatan terdakwa Yuda Briansyah Bin Imran terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum memenuhi rumusan delik tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sesuai dengan dakwaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu kami yaitu Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang uraian unsurnya sebagaimana terurai diatas, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, No. Polisi B-6095-UIS, warna hitam, tahun 2008, No.Ka.MH35TL0078K9720411 No.Sin.5TL-972450, an. TRISNAWATI berikut STNK;
- 1 (satu) buah kunci, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pelaku anak telah merugikan saksi korban TRISNAWATI

Hal-hal yang meringankan :

- Pelaku anak sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Pelaku anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak BOY HAKI bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. B 6095 UIS, warna hitam, tahun 2008 No. Ka MH35TL0078K97204111 No Sin 5TL-972450 an. Trisnawati berikut STNK dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor., 1(satu) buah kunci kontak merk Taitech;
 - dipergunakan dalam perkara an. Asandy Kurnia bin Nurman;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 20 Desember 2018** oleh : **DODONG IMAN RUSDANI,S.H.,MH,. selaku Hakim Tunggal** dibantu oleh **CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **FEDRIK ADHAR.,S.H.,MH** Penuntut Umum serta Anak dan Tim Penasihat Hukum, BAPAS Jakarta Timur-Utara;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H

DODONG IMAN RUSDANI,S.H.,M.H.,